



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR 300.2.1/ 131 /2026

TENTANG

PERPANJANGAN PENETAPAN STATUS TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN BENCANA BANJIR DI KABUPATEN ACEH TENGGARA

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan bencana alam banjir sungai Lawe Alas dan Sungai Lawe Kinga di beberapa Kecamatan Kabupaten Aceh Tenggara telah ditetapkan Status Tanggap Darurat berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 300.2.1/373/2025 tentang Penetapan Status Penanganan Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir di Kecamatan Babel, Lawe Sumur, Lawe Bulan, Tanoh Alas, Darul Hasanah, Babussalam, Ketambe, Babul Rahmah, Bukit Tusam, Semadam, Lawe Alas, Badar, Babul Makmur, Lawe Sigala-gala, Deleng Pokhkisen dan Kecamatan Leuser Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2025, sesuai surat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 360/71/BPBD/III/2026 perihal Permohonan Perpanjangan Surat Penetapan Status Transisi Darurat;
- b. bahwa bencana banjir tanggal 09 Maret 2025 sampai dengan saat ini penanganan darurat bencana belum tuntas dilaksanakan sehingga perlu dilakukan Perpanjangan Penetapan Status Transisi Ke Pemulihan Bencana Banjir di Kabupaten Aceh Tenggara selama 90 (Sembilan puluh) hari;
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. 4

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Bencana (PUSDALOPS-PB);
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai dan Petunjuk Pelaksanaan tentang Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Siap Pakai;
13. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Aceh;
14. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2010 Nomor 02);
15. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 04 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2019;
16. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
17. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

Memprhatikan : 1. Surat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 360/71/BPBD/III/2026 tanggal 09 Maret 2026 perihal Perihal Permohonan Perpanjangan Surat Penetapan Status Transisi Darurat.

2. Telaahan Staf Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 360/70/BPBD/III/2026 Tanggal 09 Maret 2026 Perihal Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara tentang Perpanjangan Penetapan Status Penanganan Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Banjir di Kecamatan Bambel, Ketambe, Tanoh Alas, Babul Rahmah, darul Hasanah, Bukit Tusam, Babussalam, Lawe Alas, Badar, babul makmur, Lawe Sumur, Lawe Alas, Lawe Bulan, Lawe Sigala-gala, Deleng Pokhkisen dan Kecamatan Leuser.

5 4

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN BENCANA BANJIR DI KABUPATEN ACEH TENGGARA**
- KESATU : Menetapkan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Banjir di Kabupaten Aceh Tenggara;
- KEDUA : Penetapan status transisi darurat ke pemulihan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah dalam rangka penanganan Transisi darurat ke Pemulihan bencana banjir yang berlangsung selama 90 (Sembilan puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Maret 2026 sampai dengan 08 Juni 2026;
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBN, APBA dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 16 Maret 2026

BUPATI ACEH TENGGARA

H.M.SALIM FAKHRY

Tembusan :

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
2. Gubernur Aceh;
3. Ketua DPR Aceh;
4. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh;
5. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
6. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tenggara;
8. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
9. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tenggara.

